

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR: B-74/HK.01/K.YO-05/07/2025**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA NOMOR: B-19/HK.01.01/K.YO-05/03/2025 TENTANG TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0683.1/KP/01/01/SJ/04/2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum atas nama Rifqi Fatkurrahman;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4014.1/KP.01.01/SJ/05/2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum atas nama Yudi Efendi;
 - c. bahwa Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum sebagai unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta;
 - d. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan keanggotaan pada formasi subbagian penanganan pelanggaran, penyelesain sengketa proses pemilu, dan hukum, maka dipandang perlu untuk ditinjau dan disesuaikan kembali keanggotaan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. b, c, dan d, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor: B-19/HK.01.01/K.YO-05/03/2025 tentang Tim Pengelola

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 115.01.2.686332/2024 Provinsi D.I. Yogyakarta tanggal 28 Februari 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR: B-19/HK.01.01/K.YO-05/03/2025 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta (JDIH Bawaslu Kota Yogyakarta) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. Serta menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- e. pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- f. penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara dan nonfisik;
- g. pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
- h. pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi

hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;

- i. penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
- j. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH bawaslu di lingkungannya; dan
- k. evaluasi dan pelaporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta;

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kota Yogyakarta dibebankan pada DIPA Bawaslu Kota Yogyakarta;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 14 Juli 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,



Andie Kartala

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- 2. Untuk Yang bersangkutan;
- 3. Peringgal

SUSUNAN TIM PENGELOLA JDIH BAWASLU
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025

- Pembina : Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta
- Penanggungjawab : Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta
- Ketua : Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Kota
Yogyakarta
- Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas
- Anggota :

1. Rifqi Fatkurrahman
2. Meilinda Adharini
3. Jupriadi Saputra
4. Chatarina Putri
5. Yudi Efendi
6. Fenti Famianingrum